



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN
REFORMASI BIROKRASI MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, maka perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457); sebagaimana telah diubah dengan PMA Nomor 50 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/00521 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN REFORMASI BIROKRASI MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Keputusan ini;
- KEDUA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut.
- a. Menyusun pedoman pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
 - b. Menyusun rencana dan agenda kerja;
 - c. Melaksanakan internalisasi dan implementasi;
 - d. Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan; dan
 - e. Menyusun laporan penyelenggaraan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 02 Januari 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR IAIN TULUNGAGUNG
 NOMOR 18 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS DAN REFORMASI BIROKRASI MENUJU
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
	Pengarah	Dr. Maftukhin, M.Ag.	Rektor
	Ketua Pelaksana	Drs. Samsi, M.M.	Kepala Biro AUAK
A.	KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA-I)		
	Koordinator	Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I	Dekan FTIK
	Sekretaris	Ulil Abshor, S.Th.I	Kabag Humas
	Anggota	1. Dr. Nur Kholis, M.Pd.I.	Kasubag Akademik
		2. Dian Risdiawati, M.Pd.	Dosen/Asisten Ahli FTIK
		3. Yudi Krisno Wicaksono, M.IP.	Dosen/Asisten Ahli FTIK
		4. Dr. H. Mashudi, M.Pd.I	Wakil Dekan 1 FEBI
B.	KELOMPOK KERJA PENGUATAN TATA LAKSANA (AREA-II)		
	Koordinator	Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.	Dekan FASIH
	Sekretaris	Imam Mutolib, S.Ag. MM.	Kepala Bagian Umum
	Anggota	1. Dr. H. Asrop Syafi'i, M.Ag	Ketua LPM
		2. Dr. HM. Darin Arif Muallifin, SH. M.Hum	Wakil Dekan 3 FASIH
		3. Prof. Dr. H. Ahyak, M.Ag.	Direktur Pascasarjana
		4. Fahmi Arif, M.H.	Dosen/Asisten Ahli FASIH
C.	KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (AREA-III)		
	Koordinator	Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd	Wakil Rektor-1
	Sekretaris	Dading Khoirul Anam, M.Pd.I	Asesor SDM

	Anggota	1. Dr. H. Nur Efendi, M.Ag.	Wakil Direktur Pascasarjana
		2. Dr. H. Teguh, M.Ag.	Wakil Dekan 1 FUAD
		3. Apriliyah, S.Kom., M.M.	Kasubag TU RT
		4. Nurul Ihsanuddin, Lc.,M.Ag.	Dosen/Asisten Ahli FTIK
D.	KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS (AREA-IV)		
	Koordinator	Dr. H. A. Rizqon Khamami, Lc.,M.Ag	Dekan FUAD
	Sekretaris	Isno, S.Kom.,M.M.	Perencana Ahli Madya
	Anggota	1. Zakiyul Fuad Zein, S.E., MM.	Perencana Ahli Muda
		2. Dr. Ngainun Naim, M.H.I.	Ketua LP2M
		3. Masruroh Tri Handayani, M.Pd	Kabag TU FEBI
		4. Mega Tunjung Hapsari, M.AP.	Dosen/Asisten Ahli FEBI
E.	KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN (AREA-V)		
	Koordinator	Dr. H.M. Saifudin Zuhri, M.Ag	Wakil Rektor-2
	Sekretaris	Ahmad Yunus, M.Pd.I.	Kepala SPI
	Anggota	1. Samsul Bakri, M.Pd.	Dosen/Asisten Ahli FEBI
		2. Dr. Khoirul Anam, M.Pd.I	Wakil Dekan 2 FTIK
		3. Arbi Mulya Sirait, M.Pd.I.	Dosen/Asisten Ahli FUAD
		4. Nurul Amin, M.Ag	Kabag TU FTIK
F.	KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN (AREA-VI)		
	Koordinator	Dr. H. Dede Nurrohman, M.Ag	Dekan FEBI
	Sekretaris	M. Zainul Abidin, S.Kom.	Pranata Komputer
	Anggota	1. Husni Cahyadi, M.Pd.	Dosen/Asisten Ahli FTIK
		2. Nurhadi, SE, MM	Kabag TU FASIH
		3. Hj. Miftachul Hidayah, SE.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
		4. Ahmad Fauzi, S.E.,M.M.	Kasubag

			Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama
G.	KELOMPOK KERJA PENATAAN PERATURAN (AREA-VII)		
	Koordinator	Dr. Binti Mualamah, S.Ag.,M.Pd.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
	Sekretaris	Elya Safitri, S.E.	Staf Keuangan
	Anggota	1. Dr. Hj. Nur Aini Latifah, SE. MM	Wakil Dekan 2 FEBI
		2. Dr. Chusnul Chotimah, M.Ag.	Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M
		3. Irfan Asnawi, S.Kom.	Pengelola Data FTIK
		4. Azizul Hanifah Hadi, S.Kom.	Pengelola ULP
H.	KELOMPOK KERJA PENATAAN PENGUATAN ORGANISASI (AREA-VIII)		
	Koordinator	Dr. H. Abad Badruzaman, Lc. M.Ag	Wakil Rektor 3
	Sekretaris	Ivana Pangastuti, S.Pd.	Bendahara Pengeluaran
	Anggota	1. Ahmad Sadad, M.Ag.	Dosen/Asisten Ahli FUAD
		2. Ahmad Supriyadi, M.Pd.I.	Dosen/Asisten Ahli FEBI
		3. Ahmad Yuzki Faridian Nawafi, S.Hum.,M.Pd.	Dosen/Asisten Ahli FUAD
		4. Rachmad Basuki, M.E.	Operator SAI

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung – Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355)321656
Website: <http://ftik.iain-tulungagung.ac.id> E-mail: ftik@iain-tulungagung.ac.id

**MEKANISME PEMILIHAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2019**

**Pasal I
KETENTUAN UMUM**

1. Tim pembangunan zona integritas terdiri dari unsur:
 - a. Pimpinan Rektorat
 - b. Pimpinan Dekanat
 - c. Ketua Lembaga dan Kepala UPT
 - d. Pejabat Struktural di Tingkat Institut
 - e. Staf Sub Bagian Organisasi Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan
 - f. Perwakilan Fakultas
2. Pimpinan Rektorat terdiri dan Rektor, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Kabiro AUAK
3. Pimpinan Dekanat adalah Dekan Fakultas
4. Ketua lembaga terdiri dari Ketua LPM, Ketua LP2M serta Satuan Pengawas Internal (SPI)
5. Kepala UPT adalah dari UPT Perpustakaan
6. Pejabat Struktural di Tingkat Institut terdiri dari Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
7. Perwakilan Fakultas adalah dosen atau karyawan yang diusulkan oleh pimpinan Fakultas

**Pasal II
MEKANISME PEMILIHAN**

1. Pemilihan Tim Zona Integritas dari Unsur Pejabat Struktural di Tingkat Institut ditunjuk langsung oleh Kepala Biro AUAK
2. Pemilihan Tim Zona Integritas dari Unsur Staf Sub Bagian Organisasi Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan diajukan oleh Kepala Sub Bagian Organisasi Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan
3. Pemilihan Tim Zona Integritas dari Unsur dari Fakultas dipilih melalui rapat pimpinan Fakultas

**Pasal III
PENETAPAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

1. Penetapan Tim Zona Integritas melalui rapat pimpinan
2. Tim Zona Integritas di sahkan melalui Surat Keputusan Rektor



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung – Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355)321656

Website: <http://ftik.iain-tulungagung.ac.id> E-mail: ftik@iain-tulungagung.ac.id

Pasal IV

TUGAS TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada IAIN Tulungagung mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah mempunyai tugas mengarahkan seluruh rangkaian penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana aksil, yang telah ditetapkan.
2. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
 - a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan atas realisasi penyelenggaraan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) setiap triwulan, semester, dan tahunan; dan
 - c. Menyusun dan melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Pengarah.
3. Ketua dan Wakil Ketua mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan rencana aksi dan jadwal kegiatan Pembangunan ZONA INTEGRITAS menuju WBK dan WBBM sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan ZONA INTEGRITAS menuju WBK dan WBBM pada IAIN Tulungagung; dan
 - c. Melaporkan penyelenggaraan Pembangunan ZONA INTEGRITAS menuju WBK dan WBBM kepada Penanggungjawab.
4. Sekretaris dan Wakil Sekretaris, merangkap koordinator Tim Kerja mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan membahas rencana aksi dan jadwal kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pemantauan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) antar bagian;
 - c. Mengkoordinasi tugas-tugas kesekretariatan; dan
 - d. Menyusun laporan penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
5. Anggota mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan rumusan rencana aksi penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pemantauan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) antar bagian;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) antar bagian; dan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung – Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355)321656
Website: <http://ftik.iain-tulungagung.ac.id> E-mail: ftik@iain-tulungagung.ac.id

- e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
6. Sekretariat mempunyai tugas:
 - a. Mengelola administrasi dan keuangan penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan
 - c. Menyiapkan laporan penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

**Pasal IV
PENUTUP**

1. Dengan diberlakukannya mekanisme pemilihan tim kerja pembangunan zona integritas IAIN Tulungagung ini maka mekanisme ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Demikian mekanisme Tim Zona Integritas ini dibuat, bila terjadi kesalahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tulungagung, Februari 2019

Rektor,



Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag.
196707172000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung – Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355)321656
Website: <http://ftik.iain-tulungagung.ac.id> E-mail: ftik@iain-tulungagung.ac.id

**DAFTAR HADIR RAPAT PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
IAIN TULUNGAGUNG TAHUN 2019**

Hari/Tanggal : Senin, 4 Februari 2019
Tempat : Ruang Rapat Rektorat Lt. 3 IAIN Tulungagung

No.	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag.	Rektor	
2.	Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I.	Wk. Rektor I	
3.	Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M.Ag.	Wk. Rektor II	
4.	Drs. H. Samsi, M.M.	Kepala Biro AUAK	
5.	Isno, S.Kom, M.M.	Kabag Perencanaan dan Keuangan	
6.	Imam Mutolib, S.Ag. M.M	Kabag Umum	
7.	H. Moh. Asrori, S.Ag. M.M	Kabag Akademik & Kemahasiswaan	
8.	Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag	Ketua LPM	
9.	H. Ahmad Yunus, S.Pd.I	Ketua SPI	
10.	Zakiyul Fuad Zein, S.E. M.M	Kasubbag. Perencanaan	
11.	Hj. Miftachul Hidayah, M.E	Kasubbag. Keuangan dan BMN	
12.	Binti Mualamah, S.Ag. M.Pd.	Kasubbag. OKPP	
13.	Ulil Abshor, S.Th.I	Kasubbag. Humas dan Informasi	














**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung – Jawa Timur 66221

Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355)321656

Website: <http://ftik.iain-tulungagung.ac.id> E-mail: ftik@iain-tulungagung.ac.id

14.	Dading Khoirul Anam, M.Pd.I	Analisis Pengembangan SDM	
15.	Rachmad Basuki, SE	Pengelola SAI	
16.	Septi Wulansari, S.Sy, M.H	Cados/CPNS	
17.	Ahmad Yuzki Faridian N, S.Hum. M.Pd.	Dosen Tetap Bukan PNS	
18.	Samsul Bakri, S.Pd.I, M.Pd	Dosen Tetap Bukan PNS	
19.	Ahmad Supriyadi, M.Pd.I	Cados/CPNS	
20.	Yudi Krisno Wicaksono, M.IP	Cados/CPNS	
21.	Ferdiana Lailatul Ula, S.E	Resepsionis (Pramubakti)	
22.	Nur Awali Khoirunnisa, S.E	Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan (Pramubakti)	
23.	Fitria Rismianingtyas, M.Sos	Dosen Tetap Bukan PNS	
24.	Mohammad Zainul Abidin, S.Kom	Staf PTIPD	
25.	Rizal Furqon Ramadhan, S.Kom. M.T	Dosen Tetap Bukan PNS	
26.	Fahmi Arif, M.H.	Cados/CPNS	
27.	Nur Isroatul Khusna, M.Pd	Cados/CPNS	
28.	Ariesta Bagus Pramuwibowo, M.Pd	Cados/CPNS	
29.	Muhlasin, S.Pd.I	Staf Humas dan Informasi (Pramubakti)	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung – Jawa Timur 66221

Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355)321656

Website: <http://ftik.iain-tulungagung.ac.id> E-mail: ftik@iain-tulungagung.ac.id

30.	Azizul Hanifah Hadi, S.Kom	Pelaksana pada FEBI (Pramubakti)	
31.	Irfan Asnawi, S.Kom	Pelaksana pada FTIK (Pramubakti)	
32.	Prisca Budi Juwitasari, M.A	Dosen Tetap Bukan PNS	
33.	Mega Tunjung Hapsari, M.AP.	Cados/CPNS	
34.	Ahmad Abdul Shomad Faiz Nahdhiyanto, S.H.I, M.H.	Dosen Tetap Bukan PNS	
35.	Naibin, M.Ag	Dosen Tetap Bukan PNS	
36.	Arbi Mulya Sirait, M.A	Dosen Tetap Bukan PNS	
37.	Annas Ribab Sibilana, M.Pd.I	Dosen Tetap Bukan PNS	
38.	Ahmad Saddam, M. Ag	Dosen Tetap Bukan PNS	
39.	Dimas Prakoso Nugroho, S.Kom., M.A.	Cados/CPNS	
40.	Nurul Ihsannudin, Lc., M.Ag.	Dosen Tetap Bukan PNS	



Rector,

Dr. Maftukhin, M.Ag.

196707172000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung – Jawa Timur 66221

Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355)321656

Website: <http://ftik.iain-tulungagung.ac.id> E-mail: ftik@iain-tulungagung.ac.id

NOTULENSI RAPAT

Hari/Tanggal : Senin, 4 Februari 2019

Acara : Rapat Pemilihan Tim Zona Integritas IAIN Tulungagung Tahun 2019

Tempat : Ruang Rapat Rektorat Lt. 3 IAIN Tulungagung

Pemberi Saran	Saran
Bapak Dr. Maftukhin, M. Ag (Rektor IAIN Tulungagung)	<ol style="list-style-type: none">1. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.2. Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.3. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.4. Perkembangan progress yang akan dilakukan atau dicapai oleh masing-masing zona komponen dalam menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi selama pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).5. Mengharapkan dengan adanya tim ini mampu meningkatkan pelayanan prima. “Mudah-mudahan lembaga ini menjadi lembaga yang bebas dari korupsi dan menjadi lembaga yang birokratnya itu bersih serta memiliki pelayanan prima”. Bagi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung – Jawa Timur 66221

Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355)321656

Website: <http://ftik.iain-tulungagung.ac.id> E-mail: ftik@iain-tulungagung.ac.id

<p>Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M.Ag. (Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan</p>	<p>siapa saja yang memerlukan pelayanan</p> <p>6. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Penerapan program Manajemen Perubahanb) Penataan Tatalaksana,c) Penataan Manajemen SDM,d) Penguatan Pengawasan,e) Penguatan Akuntabilitas Kinerja,f) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. <p>7. Mengajak seluruh civitas untuk melakukan perubahan dari kebiasaan di institusi birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien. Selain itu mengevaluasi dan menegakkan disiplin pegawai dan mahasiswa.</p> <p>8. Diharapkan ada perubahan yang fundamental baik bagi pegawai, pimpinan unit dan atasan langsung dalam upaya menciptakan budaya kerja yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien.</p> <p>9. Tim Pembangunan Zona Integritas Institut Agama Islam Negeri Salatiga dapat selalu menjaga kekompakan dan kerjasama Tim agar Zona Integritas dapat diraih.</p>
--	---



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung – Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355)321656
Website: <http://ftik.iain-tulungagung.ac.id> E-mail: ftik@iain-tulungagung.ac.id

**DOKUMENTASI FOTO RAPAT PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
TAHUN 2019**

